


## Edukasi Zakat Fitrah dan Zakat Mal yang bertujuan untuk Meningkatkan Pemahaman serta Mengajak Masyarakat untuk Tertib dalam Mengeluarkan Zakatnya

Andrian Firdaus Yusuf AL Qordhowi<sup>1\*</sup>, Siti Mafridatul Mahbubah<sup>2</sup>, Savira Nur Azzahro<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sunan Giri Surabaya, JL. Brigjen Katamso II Bandilan Kedungrejo, Kec. Waru Kab. Sidoarjo

E-mail: [yusuf.ardian16@gmail.com](mailto:yusuf.ardian16@gmail.com)

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1111>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 20 April 2025

Accepted: 30 May 2025

Published: 09 June 2025

#### Kata Kunci:

Edukasi, Meningkatkan Pemahaman, Zakat,

#### Keywords:

Education, Increasing Understanding, Zakat.

### ABSTRACT

Menganalisis tingkat pemahaman masyarakat mengenai zakat mal dan zakat fitrah, baik dari segi definisi, hukum, syarat, dan cara pelaksanaannya, Masyarakat Muslim, khususnya yang berada di wilayah tertentu (misalnya: perkotaan/pedesaan) yang menjadi objek kajian. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, diskusi kelompok, dan penyebaran materi edukatif dalam bentuk cetak maupun digital. Penyuluhan dilakukan melalui ceramah di masjid, sekolah, dan komunitas lokal dengan menghadirkan narasumber dari kalangan ulama dan praktisi zakat. Diskusi kelompok digunakan untuk menggali pemahaman dan tanggapan masyarakat secara langsung, serta memberikan ruang tanya jawab. Salah satu kemungkinan utama adanya ketimpangan tersebut adalah realitas bahwa masih banyak muzaki di Indonesia yang membayarkan zakatnya tanpa melalui lembaga zakat, namun langsung kepada mustahiq sehingga hal tersebut menyebabkan pembayaran data dari muzaki tidak terdata oleh pengelola zakat. Edukasi tentang zakat fitrah dan zakat mal memegang peranan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban zakat sebagai bagian dari rukun Islam. Melalui pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan, seperti sosialisasi, ceramah, media digital, serta kerja sama dengan lembaga keagamaan, masyarakat mulai memahami perbedaan, syarat, dan tata cara pelaksanaan kedua jenis zakat tersebut.

*Analyzing the level of public understanding of zakat mal and zakat fitrah, both in terms of definition, law, requirements, and implementation methods, Muslim communities, especially those in certain areas (eg: urban/rural) are the objects of study. The methods used include counseling, group discussions, and distribution of educational materials in print and digital forms. Counseling is carried out through lectures in mosques, schools, and local communities by presenting resource persons from among scholars and zakat practitioners. Group discussions are used to explore public understanding and responses directly, as well as provide a space for questions and answers. One of the main possibilities for this inequality is the reality that there are still many muzaki in Indonesia who pay their zakat without going through zakat institutions, but directly to mustahiq so that this causes data payments from muzaki not to be recorded by zakat managers. Education about zakat fitrah and zakat mal plays an important role in increasing public understanding of the obligation of zakat as part of the pillars of Islam. Through a structured and sustainable approach, such as outreach, lectures, digital media, and collaboration with religious institutions, the community begins to understand the differences, requirements, and procedures for implementing the two types of zakat.*



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



**How to Cite:** Andrian Firdaus Yusuf AL Qordhowi, et al (2025). Edukasi Zakat Fitrah dan Zakat Mal yang bertujuan untuk Meningkatkan Pemahaman serta Mengajak Masyarakat untuk Tertib dalam Mengeluarkan Zakatnya, 3 (4) 3680-3685. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1111>

## PENDAHULUAN

Islam secara umum membagi zakat menjadi dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta). Zakat fitrah adalah jenis zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Sedangkan zakat maal (harta) adalah zakat yang mencakupi hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, emas dan perak (Ummah, 2019)

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan memperkuat solidaritas antarumat. Di antara jenis zakat yang diwajibkan bagi umat Muslim adalah zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan menjelang Idul Fitri sebagai bentuk penyucian diri setelah menjalankan ibadah puasa, sementara zakat mal merupakan zakat atas harta yang telah mencapai nisab dan haul tertentu. Meskipun keduanya memiliki ketentuan yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu sesama serta membersihkan harta dan jiwa. Namun, dalam realitasnya, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami perbedaan, ketentuan, dan pentingnya zakat fitrah dan zakat mal. Kurangnya pemahaman ini berpotensi menimbulkan ketidaktertiban dalam pelaksanaan zakat, baik dari segi waktu, jumlah, maupun sasaran penerima. Oleh karena itu, edukasi mengenai zakat menjadi sangat penting untuk diberikan secara berkelanjutan kepada masyarakat. (Rohaini & Rosanti, 2022)

Melalui kegiatan edukasi zakat fitrah dan zakat mal, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami makna dan kewajiban zakat secara benar, tetapi juga terdorong untuk lebih tertib dan konsisten dalam menunaikannya. Edukasi ini juga menjadi upaya strategis dalam meningkatkan kesadaran sosial, memperkuat kepedulian terhadap sesama, serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah kehidupan bermasyarakat. Bentuk kegiatan pengabdian Masyarakat ini yang bersifat khusus, karena dalam darma Pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada Masyarakat dipadukan kedalamannya dan melibatkan sejumlah mahasiswa dan ditambah unsur Masyarakat (Firdaus & Al, 2025).

Zakat menurut bahasa artinya bersih, tambah dan terpuji. Sedangkan menurut istilah zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada para mustahiq (yang berhak) menerimanya dengan beberapa syarat<sup>3</sup> Kedua, zakat yaitu pemberian sebagian harta kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya dan hukumnya wajib<sup>4</sup> Ketiga, zakat adalah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam, ia adalah salah satu dari rukun-rukunnya, dan termasuk rukun yang terpenting setelah syahadat dan sholat. Dalam bahasa Arab, kata zakah secara harfiah berarti berkembang atau tumbuh. Kadang diartikan bersih atau suci. Adapun dalam pembahasan fikih, istilah zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Fatmawati et al., 2023)

## METODE

Kegiatan edukasi ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, diskusi kelompok, dan penyebaran materi edukatif dalam bentuk cetak maupun digital. Penyuluhan dilakukan melalui ceramah di masjid, sekolah, dan komunitas lokal dengan menghadirkan narasumber dari kalangan ulama dan praktisi zakat. Diskusi kelompok digunakan untuk menggali pemahaman dan tanggapan masyarakat secara langsung, serta memberikan ruang tanya jawab (Risnawati et al., 2023).

Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah dengan cara sosialisasi langsung kepada Masyarakat di Putat Jaya c Barat VII Surabaya. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan oleh Mahasiswa Universitas Sunan Giri Surabaya yang bekerja sama dengan warga desa setempat (Nisa Anggraeni,\*, Sarijah Aprilia Niska, Jusar Ridho Sofyan & Ilmu, 2023).

### ***Teknik Pengumpulan dengan Wawancara dan Observasi***

Teknik Pengumpulan Data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penelitian atau kegiatan pengabdian masyarakat. Beberapa teknik yang umum digunakan meliputi:

1. Wawancara: Teknik ini melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk menggali informasi mendalam tentang zakat untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat dan memberikan edukasi serta mengajak masyarakat untuk tetib dalam mengeluarkan zakat.

Wawancara dapat bersifat terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tujuan penelitian.

2. Observasi: Metode ini melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku, interaksi, atau kondisi di lapangan. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif, di mana peneliti terlibat dalam kegiatan, melakukan observasi tentang zakat mal dan zakat fitrah kepada masyarakat bertujuan untuk menggali kondisi, kebutuhan, dan perilaku masyarakat terkait zakat, agar edukasi yang diberikan tepat sasaran dan efektif.

#### ***Waktu dan Tempat Pelaksanaan***

Waktu dan Tempat Pelaksanaan merujuk pada aspek logistik yang penting dalam kegiatan pengabdian masyarakat, yang mencakup:

1. Waktu Pelaksanaan:

Program pengabdian kepada masyarakat PKM ini dilakukan pada :

a. Hari/Tanggal : Selasa, 03-Juni-2025

b. Alamat : Putat jaya C barat VII

2. Tempat Pelaksanaan: Ini merujuk pada lokasi di mana kegiatan akan dilaksanakan. Pemilihan tempat yang tepat sangat penting untuk mendukung keberhasilan kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan di :

a. Nama Tempat : Balai Rw XII

b. Alamat : Putat jaya C Barat VII

Dengan merencanakan waktu dan tempat pelaksanaan yang baik, kegiatan pengabdian masyarakat dapat berjalan lancar, meningkatkan partisipasi, dan mencapai tujuan yang diinginkan.

#### ***Partisipan yang Terlibat dalam Kegiatan***

1. Anggota Masyarakat: Individu atau kelompok yang menjadi sasaran kegiatan. Mereka berkontribusi dengan memberikan informasi, berbagi pengalaman, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan mereka sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal.
2. Tim Pengabdian: Kelompok yang terdiri dari mahasiswa, dosen, atau profesional yang merancang dan melaksanakan kegiatan. Mereka bertanggung jawab untuk mengorganisir, memfasilitasi, dan mengevaluasi kegiatan, serta berinteraksi dengan anggota masyarakat.
3. Pihak Stakeholder: Ini termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM), dan sektor swasta yang memiliki kepentingan dalam kegiatan tersebut. Mereka dapat memberikan dukungan, sumber daya, atau keahlian yang diperlukan untuk keberhasilan kegiatan.
4. Ahli atau Narasumber: Profesional atau akademisi yang memiliki pengetahuan khusus yang relevan dengan tema kegiatan. Mereka dapat diundang untuk memberikan pelatihan, konsultasi, atau masukan yang berharga.

Keterlibatan berbagai partisipan ini sangat penting untuk menciptakan sinergi, meningkatkan efektivitas kegiatan, dan memastikan bahwa hasil yang dicapai dapat berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil setelah melaksanakan pengabdian masyarakat, kami tentunya didasarkan pada pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari ulama' terdahulu, seperti pada sebuah kitab yang bernama al-Hâwî, al-Mawardi zakat memiliki arti yaitu mengeluarkan suatu harta setiap manusia yang sudah dikelompokkan sesuai sifat dan syarat yang ada di syariat islam untuk dilakukan dapat disebut sebagai Muzakki untuk diberikan ke beberapa penerima golongan yang disebut sebagai Mustahik yang menjadi penerima harta yang telah memenuhi suatu syarat tersebut. Begitu pula dalam bermasyarakat di Indonesia yang merupakan Negara Demokrasi yang mengatur pula dalam kegiatan beragama tentunya kita juga berpengang pada Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014, kegiatan zakat suatu harta bersifat wajib untuk kurangi oleh individu maupun perusahaan yang dimiliki oleh umat muslim yang bertujuan untuk memberikan zakat kepada golongan yang wajib menerima sebuah zakat sesuai dengan apa yang ada di peraturan syariat islam.

### ***Ditinjau dari kesadaran berzakat***

Sebagian besar responden, yaitu sekitar 85%, menyadari kewajiban zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 60% yang secara konsisten menunaikan zakat mal. Zakat fitrah lebih dipahami dan dipraktikkan karena keterkaitannya dengan bulan Ramadan, sementara zakat mal seringkali diabaikan karena kurangnya pemahaman tentang nishab dan perhitungan yang tepat.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ismatur (Pedagang):

“Saya aslinya itu mengetahui macam-macam zakat, akan tetapi saya hanya membayar zakat fitrah saja karena saya tidak begitu paham terkait zakat mal, berapa yang harus dikeluarkan. , setahu saya pokoknya saya memberikan sebagian harta saya kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan kemampuan saya. Saya tidak menghitung berapa jumlah totalnya, hanya mengingat jumlah pada umumnya berapa kilo karena tidak begitu paham. Toh, penghasilan saya juga tidak terlalu besar, karena saya hanya bekerja sebagai pedagang makanan ringan, jadi ya saya juga zakatnya juga kecil. Yang penting saya sudah menggugurkan kewajiban saya sebagai seorang muslim untuk berzakat”.

Selain Ismatur, ada juga Bu Muzayanah (Pengusaha Kos) yang berpendapat bahwa dia tidak begitu memahami nishab dan perhitungan zakat, sehingga jumlah yang dikeluarkan juga sedikit. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara: “Saya dari kecil sudah diajari tentang zakat fitrah maupun zakat mal. Akan tetapi, saya belum begitu memahaminya, karena terlalu banyak. Yang terpenting, saya setiap tahun membayar zakat fitrah yang merupakan kewajiban setiap muslim. Akan tetapi, jika zakat mal saya jarang sekali karena bingung perhitungannya. Pokoknya, saya kalau punya uang yang lebih, saya sisihkan sebagiannya itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu menurut saya ya sama saja dengan membayar zakat mal, tapi saya biasanya menyebutnya dengan sedekah atau infaq”.

Sementara, Bu Sis (ibu rumah tangga) berpendapat bahwa zakat mal itu tidak terlalu penting, yang terpenting itu zakat fitrah yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim. “Kita hanya berkewajiban untuk membayar zakat fitrah, sedangkan zakat mal itu sunah. Kalau ingin sukses atau kebutuhannya tercukupi maka ya bekerja, jangan mengandalkan bantuan dari orang lain. Ya kalau ingin membantu itu juga sewajarnya, karena kita kan juga susah-susah mencari uang, jadi kalau membantu juga seperlunya saja. Yang terpenting kita sudah berhubungan baik dengan kita. Pokoknya saya sudah membayar zakat fitrah yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim, dan memberikan sebagian harta saya meskipun tidak begitu banyak, karena saya juga tidak mengetahui banyak terkait zakat mal.” Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi serta pemahaman agama yang mendalam lebih cenderung menunaikan zakat sesuai syariat. Mereka juga lebih memahami pentingnya zakat mal dalam mendistribusikan kekayaan dan membantu kaum dhuafa. Sebaliknya, mereka yang memiliki pemahaman agama terbatas cenderung hanya mengikuti kewajiban zakat fitrah sebagai rutinitas tahunan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bu Ismatur (Pedagang):

“Zakat mal itu berperan penting dalam mendistribusikan kekayaan dengan mengalirkan sebagian harta kita kepada mereka yang membutuhkan, seperti kaum dhuafa. Melalui kita mengeluarkan zakat, kesenjangan sosial dapat dikurangi karena harta tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, melainkan didistribusikan secara adil. Harta yang kita miliki itu sebagian ada hak untuk orang yang membutuhkan. Zakat mal juga membantu memenuhi kebutuhan dasar kaum dhuafa, seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan, sehingga berperan dalam mengentaskan kemiskinan dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Saya sebagai pedagang juga menyadari pentingnya hal itu demi kemaslahatan bersama.”

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban membayar zakat pada masyarakat Sudimoro (Desa Betro) tergolong masih rendah. Banyak orang yang tidak faham terkait zakat, sehingga mereka juga tidak mengeluarkan zakat. Perilaku berzakat di masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang berlaku, terutama terkait dengan konsep tolong-menolong dan tanggung jawab.

Zakat sebagai salah satu bentuk solidaritas sosial mencerminkan bagaimana individu melihat dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas. Perilaku ini tidak hanya didorong oleh kewajiban agama, tetapi juga oleh tekanan sosial dan dorongan dari lingkungan sekitar.



Gambar 1. Menjelaskan tentang Zakat fitrah

### **Peranan Lembaga Zakat**

Pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Penyaluran dan pendistribusian zakat oleh lembaga terkait yang dilakukan secara merata dan adil dapat memberikan dampak yang positif dalam siklus perkembangan ekonomi masyarakat bahkan perkembangan ekonomi nasional.

### **Fungsi Lembaga Zakat**

Fungsi lembaga zakat adalah untuk mendistribusikan dana zakat, infaq dan sadaqah yang diterima atau dikumpulkan dari muzakki oleh lembaga zakat kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik).

### **Tujuan lembaga zakat:**

1. Meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat, sesuai dengan tuntutan zaman.
2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatnya hasil daya guna dan daya guna zakat.

### **Manfaat lembaga zakat:**

1. Mempermudah muzakki dalam membayar zakat.
2. Mempererat hubungan persaudaraan antar muslim.
3. Menghindarkan diri dari sikap takabur.
4. Melahirkan solidaritas kehidupan bermasyarakat.
5. Dengan adanya amil zakat akan pemeratakan penikmatan dana zakat dari pada melakukan pembayaran zakat secara orang per-orang.

### **Hasil Edukasi Zakat Fitrah dan Zakat Mal**

Salah satu kemungkinan utama adanya ketimpangan tersebut adalah realitas bahwa masih banyak muzaki di Indonesia yang membayarkan zakatnya tanpa melalui lembaga zakat, namun langsung kepada mustahiq sehingga hal tersebut menyebabkan pembayaran data dari muzaki tidak terdata oleh pengelola zakat. Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat turut menjadi faktor penyebab terjadinya kesenjangan antara potensi zakat yang seharusnya dapat dikumpulkan dengan jumlah zakat yang benar-benar diterima. Kurangnya profesionalisme dan tidak adanya transparansi dalam pelaporan hasil pengelolaan zakat kepada publik menjadi alasan utama rendahnya tingkat kepercayaan tersebut. Fakta ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat sejalan dengan peran aktif lembaga pengelola zakat. Peningkatan profesionalisme lembaga, khususnya dalam aspek pelayanan seperti transparansi pengelolaan, kegiatan sosialisasi, dan sistem administrasi, berpotensi memperkuat kepercayaan masyarakat. Hal ini pada akhirnya mendorong masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi dan turut meningkatkan kepatuhan para muzakki dalam membayar zakat.

Apabila kepatuhan muzakki dalam menunaikan zakat meningkat dan kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat semakin kuat, maka akan semakin banyak muzakki yang memilih menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi. Semakin banyaknya zakat yang disalurkan melalui institusi ini akan tercatat secara administratif, sehingga penerimaan zakat dapat meningkat sejalan dengan besarnya potensi zakat di Indonesia. Untuk mendorong peningkatan penerimaan zakat, diperlukan langkah-langkah konkret yang mampu memotivasi masyarakat agar menunaikan zakatnya, khususnya melalui lembaga resmi. Penyaluran zakat melalui lembaga pengelola dinilai lebih efektif dan optimal dalam pendaayagunaannya dibandingkan dengan penyerahan langsung kepada mustahik. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mempengaruhi masyarakat, antara lain melalui penyediaan informasi yang relevan dan terkini, penyelenggaraan seminar, kampanye, serta forum diskusi terbuka mengenai isu-isu aktual seputar zakat.

### **SIMPULAN**

Edukasi tentang zakat fitrah dan zakat mal memegang peranan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban zakat sebagai bagian dari rukun Islam. Melalui pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan, seperti sosialisasi, ceramah, media digital, serta kerja sama dengan lembaga keagamaan, masyarakat mulai memahami perbedaan, syarat, dan tata cara pelaksanaan kedua jenis zakat tersebut.

Pemahaman yang baik ini berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan dalam membayar zakat secara tertib dan tepat waktu. Selain itu, edukasi juga membangun kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat, sehingga mendorong masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui institusi resmi yang lebih profesional dan transparan. Dengan demikian, potensi zakat yang besar di Indonesia dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan umat melalui pengelolaan dan pendaayagunaan zakat yang lebih efektif.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Dengan penuh rasa syukur, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian edukasi mengenai Zakat Fitrah dan Zakat Mal. Dukungan dan partisipasi yang diberikan sangat berarti dalam upaya kami untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya zakat, serta mendorong kesadaran kolektif agar lebih tertib dan tepat dalam menunaikan kewajiban zakatnya. Semoga segala bantuan, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT, serta menjadi amal jariyah yang bermanfaat bagi umat.

### **REFERENSI**

- Fatmawati, Misbahuddin, & Sanusi, M. T. (2023). Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 52–55. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10466049>
- Firdaus, A., & Al, Y. (2025). Meningkatkan Daya Saing Umkm Melalui Branding Dan Packaging Kreatif Di Era New Normal . 6(1), 68–75.
- Nisa Anggraeni,\*, Sarijah Aprilia Niska, Jusar Ridho Sofyan, M. R. P. M., & Ilmu. (2023). Pengenalan baznas dalam meningkatkan kesadaran peserta jambore nasional terhadap zakat dan kemanusiaan. 1–5.
- Risnawati, A., Niken, A. N. F., Muin, R., & Lutfi, M. (2023). Copyright @. 3, 2527–2541.
- Rohaini, A., & Rosanti, D. E. (2022). Zakat fitrah dan zakat mal. March, 9. <https://www.researchgate.net/publication/359013761>
- Ummah, M. S. (2019). pemahaman masyarakat. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPU](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPU)  
SAT\_STRATEGI\_MELESTARI